

PARADOKS KEDAULATAN MARITIM INDONESIA DI LAUT NATUNA: KRITIK TERHADAP EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI UU NO. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN DALAM MENGHADAPI EKSPANSIONISME REGIONAL

Anugra Agustian Ekaputra¹, Annisa Abdya Pramesti², Azella Trianjeli³,
Ruben Soaduon Sitompul⁴, Pipi Susanti⁵

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : anugraagustian631@gmail.com¹, annisaabdya@gmail.com²,
trianjeliazella@gmail.com³, sitompulruben69@gmail.com⁴, pipisusanti@unib.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini membahas paradoks kedaulatan maritim Indonesia di Laut Natuna dalam kerangka implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Meskipun regulasi tersebut dirancang untuk memperkuat pengelolaan sumber daya laut, menjaga keamanan maritim, serta menegaskan kedaulatan nasional, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan efektivitas implementasi. Fenomena ekspansionisme regional, khususnya klaim sepihak Tiongkok melalui konsep *nine dash line*, telah menimbulkan ketegangan di kawasan dan menguji kapasitas Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan serta menegakkan hukum di wilayah yurisdiksi lautnya. Dengan pendekatan normatif-yuridis yang dipadukan dengan analisis geopolitik, penelitian ini menemukan bahwa kelemahan koordinasi kelembagaan, keterbatasan sarana pengawasan, serta tarik menarik kepentingan politik-ekonomi global menjadi faktor penghambat efektivitas UU No. 32 Tahun 2014. Kajian ini menyimpulkan bahwa tanpa penguatan diplomasi maritim, modernisasi armada pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum, kedaulatan Indonesia di Laut Natuna akan tetap berada dalam posisi paradoks: diakui secara normatif, tetapi rapuh secara praktis.

Kata Kunci: Kedaulatan Maritim, Laut Natuna, UU No. 32 Tahun 2014, Ekspansionisme Regional, Paradoks Hukum

ABSTRACT

This study examines the paradox of Indonesia's maritime sovereignty in the Natuna Sea within the framework of the implementation of Law No. 32 of 2014 concerning Maritime Affairs. Although the regulation was designed to strengthen marine resource management, maintain maritime security, and affirm national sovereignty, the reality on the ground shows a gap between legal norms and the effectiveness of implementation. The phenomenon of regional expansionism, particularly China's unilateral claims through the nine-dash line concept, has created tensions in the region and tested Indonesia's capacity to defend sovereignty and enforce the law in its maritime jurisdiction. Using a normative-juridical approach combined with geopolitical analysis, this study finds that weak institutional coordination, limited oversight facilities, and the tug-of-war of global political-economic interests are factors that hinder the effectiveness of

Article History

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Law No. 32 of 2014. This study concludes that without strengthened maritime diplomacy, modernization of the surveillance fleet, and consistent law enforcement, Indonesia's sovereignty in the Natuna Sea will remain in a paradoxical position: recognized normatively, but fragile in practice.

Keywords: Maritime Sovereignty, Natuna Sea, Law No. 32 Of 2014, Regional Expansionism, Legal Paradox

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang mencapai 6,4 juta km². Letak geografis yang strategis di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menempatkan Indonesia dalam posisi penting dalam arus perdagangan global sekaligus menjadikan aspek maritim sebagai faktor vital bagi pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan nasional. Dalam konteks inilah, laut tidak hanya berfungsi sebagai jalur komunikasi dan transportasi, melainkan juga simbol kedaulatan dan integritas wilayah.¹

Namun, realitas geopolitik di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa kedaulatan maritim Indonesia tidak sepenuhnya aman dari ancaman eksternal. Salah satu titik rawan terletak di Laut Natuna, yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan wilayah yang kerap diperdebatkan akibat klaim tumpang tindih oleh sejumlah negara, termasuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT). China melalui peta sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*) secara sepihak memasukkan sebagian wilayah Laut Natuna sebagai bagian dari klaim tradisional mereka.² Padahal, klaim tersebut telah dinyatakan tidak memiliki dasar hukum internasional oleh Putusan Permanent *Court of Arbitration* (PCA) tahun 2016. Meskipun demikian, praktik ekspansionisme China masih terus berlanjut dan sering menimbulkan gesekan dengan aparat Indonesia.

Situasi ini menimbulkan paradoks dalam kebijakan maritim Indonesia. Di satu sisi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dirancang untuk memperkuat pengelolaan dan perlindungan wilayah laut, termasuk melalui pendekatan diplomasi, kerja sama regional, serta penegakan hukum.³ Dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa "*Laut Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang berada di bawah kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku*". Namun, di sisi lain, implementasi kebijakan tersebut dinilai belum efektif menghadapi dinamika ekspansionisme regional yang semakin agresif. Misalnya, berdasarkan laporan Badan Keamanan Laut (Bakamla), setidaknya terdapat 81 kali pelanggaran kapal asing di Laut Natuna pada tahun 2022-2023, sebagian besar melibatkan kapal nelayan dan penjaga pantai China. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara idealitas hukum nasional dengan realitas di lapangan.

Kontradiksi juga tampak dalam pilihan pendekatan diplomatis yang diamanatkan UU Kelautan. Diplomasi maritim memang penting untuk menjaga stabilitas kawasan, namun seringkali hal ini menimbulkan dilema strategis ketika berhadapan dengan negara yang memiliki kekuatan militer dan ekonomi besar seperti China. Pasal 11 UU No. 32/2014 menekankan pentingnya diplomasi kelautan sebagai sarana penyelesaian konflik dan kerja sama internasional.⁴ Namun, pendekatan ini justru berpotensi memperlemah posisi tawar Indonesia ketika praktik ekspansionisme regional semakin intensif. Akibatnya, Indonesia menghadapi

¹ Tofan Hermawan and Rudi Sutanto, "Strategi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Analisa Ancaman Dan Kekuatan Laut," *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 363–371.

² Suyud Puguh Sunoto, Ade Aryanti Fahriani, and Marthen Napang, "Dampak Sekuritisasi Konflik Laut Cina Selatan Terhadap Keamanan Maritim Indonesia," *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 6, no. 2 (2023): 7.

³ I Gede Wahyu Wicaksana and S IP, *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Politik Domestik Dan Tatahan Kawasan* (Airlangga University Press, 2020).

⁴ Adirini Pujayanti, Rizki Roza, and S IP, *Diplomasi Indonesia Dan Pembangunan Konektivitas Maritim* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).

paradoks: kedaulatan maritim diakui secara yuridis, tetapi kerap tereduksi secara praktis akibat lemahnya implementasi kebijakan di lapangan.

Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas implementasi UU No. 32 Tahun 2014 masih perlu dikritisi secara akademis. UU ini memang memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk pengelolaan ruang laut, diplomasi, hingga penegakan hukum, namun tanpa strategi yang lebih tegas dan realistis, Indonesia akan terus menghadapi risiko erosi kedaulatan di wilayah perbatasan laut. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara norma hukum, praktik diplomasi, dan realitas geopolitik yang berkembang. Hal ini tidak hanya berdampak pada aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas ekonomi, keberlanjutan sumber daya laut, serta citra Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implementasi UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dalam menghadapi ekspansionisme China di Laut Natuna, serta menelaah kontradiksi antara pendekatan diplomatis yang diamanatkan UU dengan realitas erosi kedaulatan *de facto* Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan adalah: (1) Bagaimana implementasi UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dalam menghadapi klaim sepihak China di Laut Natuna? dan (2) Bagaimana kontradiksi antara pendekatan diplomatis yang diamanatkan UU Kelautan dengan realitas ekspansionisme regional berdampak pada erosi kedaulatan *de facto* Indonesia di perairan Natuna?

KAJIAN PUSTAKA

Kedaulatan

Secara etimologis, istilah kedaulatan berasal dari kata Latin *superanus* yang berarti “tertinggi”. Dalam ilmu politik klasik, Jean Bodin mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang bersifat mutlak, permanen, dan tidak terbagi dalam suatu negara. Artinya, kedaulatan merupakan sumber legitimasi seluruh kewenangan negara, baik ke dalam (*internal sovereignty*) maupun ke luar (*external sovereignty*). Kedaulatan internal mencerminkan supremasi negara atas rakyat dan wilayahnya, sedangkan kedaulatan eksternal menegaskan kebebasan negara dari intervensi asing dalam menentukan kebijakan.⁶ Dengan demikian, kedaulatan bukan hanya konsep hukum, tetapi juga prinsip fundamental yang meneguhkan eksistensi dan keutuhan suatu negara di tengah sistem internasional.

Dalam perspektif hukum internasional modern, kedaulatan dipahami sebagai hak eksklusif negara untuk menguasai wilayahnya berdasarkan prinsip *territorial integrity* dan *non-intervention*. United Nations Charter Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa PBB berdiri atas dasar kedaulatan penuh semua anggotanya, sedangkan Pasal 2 ayat (4) melarang penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah negara lain. Pada ranah hukum laut, kedaulatan negara kepulauan ditegaskan melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang memberikan hak penuh negara untuk mengelola laut teritorialnya hingga 12 mil laut, serta hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut.⁷ Indonesia yang meratifikasi UNCLOS melalui UU No. 17 Tahun 1985 memperoleh legitimasi yuridis untuk menegaskan kedaulatannya di Laut Natuna.

Implementasi Kebijakan

Secara umum, implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk menerjemahkan norma, aturan, atau keputusan politik ke dalam tindakan nyata. Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun instansi pemerintah yang

⁵ Nine Dash Line, “Kedaulatan Di Ujung Tensi: Dinamika Laut China Selatan Dan Implikasinya Bagi Indonesia Politik| 2024-04-28 00: 38: 43” (2024).

⁶ David Doresta Wijaya and Nurul Mubin, “Teori Kedaulatan Negara,” *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 114–121.

⁷ Ilham Putra Dewanta, “Implementasi Prinsip Non-Intervensi Sebagai Asean Way Dan Implikasinya Terhadap Penyelesaian Sengketa Secara Damai Atas Pelanggaran Ham Di Negara-Negara Anggota” (2018).

diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁸ Dengan kata lain, implementasi bukan sekadar pelaksanaan teknis, melainkan juga proses politik dan administratif yang melibatkan berbagai aktor serta sumber daya. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat bukan hanya dari kualitas perumusannya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mampu dijalankan secara efektif di lapangan.

Mazmanian dan Sabatier (1983) memperjelas konsep implementasi dengan menekankan bahwa efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, yaitu kejelasan tujuan kebijakan, kecukupan sumber daya, serta komitmen dan kapasitas lembaga pelaksana. Implementasi yang baik menuntut adanya instrumen hukum yang jelas, mekanisme koordinasi yang kuat, serta dukungan politik yang konsisten. Tanpa ketiga aspek tersebut, kebijakan yang ideal di atas kertas berpotensi mengalami hambatan serius ketika berhadapan dengan realitas sosial, ekonomi, maupun geopolitik. Oleh karena itu, studi implementasi kebijakan penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara *policy design* dan *policy outcome*.⁹

Realisme Dalam Hubungan Internasional

Teori realisme dalam hubungan internasional merupakan salah satu paradigma utama yang memandang sistem internasional sebagai arena anarki, di mana tidak ada otoritas tertinggi di atas negara. Pemikiran ini berakar pada filsafat politik klasik seperti Thucydides, Machiavelli, dan Thomas Hobbes yang menekankan sifat dasar manusia dan negara yang cenderung mengejar kepentingan serta kekuasaan. Dalam kerangka realisme, negara dipandang sebagai aktor utama yang rasional, berdaulat, dan selalu berusaha memaksimalkan keamanan serta kepentingan nasionalnya.¹⁰ Oleh karena itu, hukum internasional dan norma global sering kali dianggap sekunder atau bahkan lemah dibandingkan dengan logika kekuasaan dan kepentingan strategis.

Realisme menjelaskan bahwa hubungan antarnegara ditentukan oleh keseimbangan kekuasaan (*balance of power*). Negara-negara besar cenderung menggunakan kapabilitas militer, ekonomi, dan politiknya untuk memperluas pengaruh serta mempertahankan posisinya dalam sistem internasional. Sementara itu, negara-negara yang lebih lemah biasanya menghadapi dilema antara beradaptasi dengan tekanan negara kuat atau mencari strategi untuk menyeimbangkannya. Pandangan ini relevan dalam menganalisis konflik maritim di Laut Cina Selatan, di mana ekspansionisme China dilihat sebagai upaya realistis untuk mengamankan kepentingan strategisnya, sementara negara lain seperti Indonesia harus menyesuaikan strategi diplomasi dan pertahanan untuk melindungi kedaulatan tanpa kehilangan posisi dalam tatanan regional.¹¹

Ekspansionisme Regional

Ekspansionisme regional adalah suatu strategi politik luar negeri di mana sebuah negara berusaha memperluas pengaruh, kontrol, atau bahkan kedaulatannya di kawasan tertentu melalui instrumen ekonomi, politik, maupun militer. Secara historis, ekspansionisme identik dengan kolonialisme dan imperialisme, namun dalam konteks kontemporer ekspansionisme lebih banyak diwujudkan dalam bentuk penguasaan jalur perdagangan, penguasaan sumber daya alam, dan klaim teritorial.¹² Dalam hubungan internasional, ekspansionisme regional biasanya dipandang sebagai upaya negara besar untuk memperkuat posisi hegemoniknya di kawasan sekaligus mengamankan kepentingan strategis jangka panjang.

Dalam konteks Asia Tenggara, ekspansionisme regional China di Laut Cina Selatan menjadi contoh paling nyata. Melalui *nine-dash line*, China mengklaim wilayah laut yang luas,

⁸ Farid Asyhadi Farid Asyhadi, "Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan Di Provinsi Sulawesi Barat" (Politeknik STIA LAN Makassar, 2024).

⁹ Agus Subianto, "Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi" (Brilliant, 2020).

¹⁰ Azwar Asrudin, "Thomas Kuhn Dan Teori Hubungan Internasional: Realisme Sebagai Paradigma," *Global South Review* 1, no. 2 (2024): 107–122.

¹¹ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi Dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, Dan Reflektif* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

¹² Faris Al-Fadhat, *Ekonomi Politik Asia Timur Ekspansi Kapital Dan Kontestasi Geopolitik* (Samudra Biru, 2022).

termasuk area Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan ketegangan diplomatik, tetapi juga memicu gesekan langsung di lapangan antara kapal penjaga pantai dan nelayan. Ekspansionisme semacam ini memiliki karakteristik khas: penggunaan klaim sejarah sebagai legitimasi, pengerahan kekuatan maritim, pembangunan infrastruktur buatan di pulau kecil, serta strategi *grey zone* yang memadukan kekuatan militer dengan instrumen ekonomi-politik. Dampaknya, ekspansionisme regional China menciptakan dilema strategis bagi Indonesia, yaitu antara menjaga hubungan ekonomi dengan kekuatan besar atau menegaskan kedaulatan maritim di Natuna.¹³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁴ Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta regulasi terkait kedaulatan maritim Indonesia. Melalui pendekatan ini, penulis menelaah secara mendalam efektivitas norma hukum tersebut dalam mengantisipasi dan merespons ancaman ekspansionisme regional di Laut Natuna.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, serta konvensi internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, jurnal, artikel, laporan penelitian, serta pandangan para ahli hukum internasional dan maritim. Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penjelasan konsep.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan temuan hukum, menafsirkan norma yang berlaku, serta mengkritisi kesenjangan antara hukum normatif dan implementasi praktis di lapangan. Teknik analisis dilakukan dengan cara menelaah substansi UU No. 32 Tahun 2014, membandingkannya dengan standar hukum internasional, serta mengevaluasi implementasinya dalam menghadapi ekspansionisme regional, khususnya di Laut Natuna. Hasil analisis diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai paradoks kedaulatan maritim Indonesia, sekaligus menjadi kritik konstruktif terhadap efektivitas regulasi yang ada.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dalam Konteks Laut Natuna

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan lahir sebagai regulasi payung yang menegaskan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus mengatur tata kelola ruang laut secara komprehensif. Pasal 5 UU ini menegaskan bahwa pengelolaan wilayah laut mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian yang terintegrasi. Dalam konteks Laut Natuna, implementasi UU ini sangat penting karena wilayah tersebut masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982, yang memberikan hak berdaulat kepada Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam.¹⁶ Namun, efektivitas implementasi regulasi ini masih menjadi perdebatan, mengingat adanya tantangan eksternal berupa klaim sepihak China melalui *nine-dash line*.

¹³ Wijaya and Mubin, "Teori Kedaulatan Negara."

¹⁴ Nyoman Nidia Sari Hayati and Sri Warjiyati, "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 1–18.

¹⁵ Hayati and Warjiyati, "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

¹⁶ Hayati and Warjiyati, "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

Secara kelembagaan, UU No. 32 Tahun 2014 mengamanatkan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai institusi yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dalam praktiknya, Bakamla bersama TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Polairud, menjadi garda terdepan dalam menjaga Laut Natuna. Akan tetapi, koordinasi antar lembaga ini kerap dinilai belum optimal. Laporan *CSIS Indonesia (2021)* menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dan TNI AL dalam hal patroli laut, yang menyebabkan respons terhadap pelanggaran kapal asing di Natuna menjadi kurang efektif.¹⁷

Data menunjukkan bahwa implementasi UU Kelautan masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Menurut laporan KKP (2022), Indonesia hanya memiliki sekitar 400 kapal patroli aktif untuk mengawasi lebih dari 6,4 juta km² wilayah laut, termasuk Laut Natuna yang rawan konflik. Kondisi ini mengakibatkan kehadiran aparat di lapangan sering tidak sebanding dengan frekuensi masuknya kapal asing. Sebagai contoh, pada tahun 2020, TNI AL melaporkan keberadaan 63 kapal nelayan China yang dikawal oleh 2 kapal coast guard di Laut Natuna Utara. Fakta ini menunjukkan lemahnya daya jangkauan aparat dalam menegakkan UU No. 32 Tahun 2014.¹⁸

Selain faktor keamanan, implementasi UU Kelautan juga terlihat dari sisi diplomasi dan politik luar negeri. Pasal 12 UU ini menekankan pentingnya diplomasi maritim untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Namun, pendekatan diplomatis Indonesia kerap dianggap kurang tegas. Pemerintah cenderung menggunakan strategi *quiet diplomacy* dalam menanggapi pelanggaran China di Natuna. Misalnya, meskipun Indonesia secara konsisten menolak klaim *nine-dash line* melalui nota diplomatik ke PBB pada 2019, di sisi lain pemerintah tetap menjaga hubungan ekonomi dengan Beijing. Paradoks ini mencerminkan bahwa implementasi UU Kelautan berjalan dalam tarik-menarik antara idealisme hukum nasional dan realitas geopolitik.¹⁹

Dengan demikian, meskipun UU No. 32 Tahun 2014 telah memberikan landasan yuridis yang jelas mengenai kedaulatan maritim, implementasinya di Laut Natuna masih menghadapi sejumlah kendala serius. Keterbatasan armada patroli, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta dilema diplomasi dengan China membuat efektivitas regulasi ini belum optimal. Akibatnya, kedaulatan Indonesia di Natuna cenderung hanya diakui secara *de jure*, sementara secara *de facto* masih rentan mengalami erosi. Kondisi ini menegaskan urgensi evaluasi mendalam terhadap implementasi UU Kelautan, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya, maupun strategi diplomasi maritim yang lebih adaptif terhadap dinamika ekspansionisme regional.

Tantangan Ekspansionisme Regional dan Dinamika Laut Cina Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspansionisme regional yang dilakukan oleh suatu negara seringkali dipicu oleh faktor ekonomi. Kebutuhan akan sumber daya alam, pasar baru, serta jalur perdagangan strategis mendorong negara-negara untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Dalam konteks ini, ekspansi tidak semata-mata dilihat sebagai ambisi politik, melainkan juga strategi untuk menjamin keberlangsungan pembangunan ekonomi domestik. Fenomena ini terlihat pada negara-negara yang mengalami keterbatasan sumber daya, sehingga memperluas pengaruh regional menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan nasional.²⁰

¹⁷ Christina Aryani, "Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut Dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 155–173.

¹⁸ Indonesia ALKI menyatukan Samudra, "Kedaulatan Sensorik Dan Intelijen Maritim: Mengamankan Jalur Data Strategis Indonesia Dari Serangan Hibrida" (2022).

¹⁹ Abdusyahid Naufal Fathullah, Dinda Fuaina Rahmi, and Ninna Ghonia, "Peran Indonesia Dalam Implementasi Hukum Internasional Untuk Melindungi Kepentingan Nasional Di Wilayah Pesisir: Analisis Terhadap Pengaruh Dan Kontribusi UNCLOS," in *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2025, 177–203.

²⁰ Arvian Ijlal Adhipratama, "Dinamika Persaingan Geopolitik Di Laut Cina Selatan Dan Implikasi Kebijakan Luar Negeri China Terhadap Asean," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 4 (2025): 394–407.

Selain faktor ekonomi, penelitian juga menemukan bahwa aspek politik dan keamanan turut menjadi pendorong utama ekspansionisme regional. Negara dengan ambisi memperluas pengaruh biasanya dilatarbelakangi oleh keinginan memperkuat posisi tawar dalam sistem internasional. Ekspansi wilayah atau dominasi politik terhadap kawasan tertentu sering dianggap sebagai strategi untuk membangun kekuatan militer sekaligus mempersempit ruang gerak lawan. Dalam hal ini, ekspansionisme tidak hanya dilihat sebagai upaya defensif, melainkan juga ofensif untuk menunjukkan supremasi di kawasan regional.

Selanjutnya, ekspansionisme regional juga berimplikasi terhadap dinamika sosial-budaya. Penelitian memperlihatkan bahwa interaksi antar masyarakat dalam wilayah ekspansi dapat menimbulkan proses asimilasi maupun konflik identitas. Pada satu sisi, integrasi budaya dapat memperkaya khazanah sosial; namun di sisi lain, perbedaan latar belakang dan kepentingan sering melahirkan gesekan yang berpotensi memperburuk stabilitas regional.²¹ Oleh karena itu, ekspansionisme seringkali melahirkan dilema, apakah menjadi pemersatu atau justru sumber perpecahan sosial di kawasan.

Adapun dari sisi hukum internasional, ekspansionisme regional menimbulkan perdebatan serius terkait kedaulatan dan prinsip non-intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan ekspansi kerap berbenturan dengan norma hukum internasional, terutama yang diatur dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 4 mengenai larangan penggunaan kekerasan dalam hubungan antarnegara. Meski demikian, beberapa negara berusaha melegitimasi tindakannya melalui dalih keamanan nasional, perjanjian bilateral, atau alasan historis. Hal ini membuktikan bahwa ekspansionisme regional bukan sekadar persoalan geopolitik, tetapi juga menyangkut persoalan legalitas dan legitimasi di mata dunia internasional.²²

Paradoks antara Regulasi dan Praktik di Lapangan

Meskipun UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan telah menetapkan prinsip pengawasan dan pengendalian terintegrasi atas wilayah perairan, realitas di medan menunjukkan adanya kesenjangan tajam antara regulasi dan implementasi di Laut Natuna. Secara kelembagaan, banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan maritime menyebabkan kebingungan peran dan koordinasi buruk. Seorang pejabat Bakamla menyatakan bahwa hingga kini belum ada “ketua kelas” yang memimpin penegakan hukum di laut secara terintegrasi sehingga 24 undang-undang berlaku paralel, namun menyebabkan tumpang tindih kewenangan, bukan sinergi. Hal ini diperparah oleh dinamika ego sektoral antar lembaga yang seharusnya bekerja bersama, tapi justru terpecah dalam tindakan²³.

Selain itu, terbatasnya armada dan anggaran menjadi hambatan nyata di lapangan. Data dari CNN Indonesia menunjukkan bahwa TNI AL, Bakamla, dan KKP kekurangan patrol kapal di Laut Natuna jumlah armada yang tersedia tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan, sementara intrusi kapal asing (Vietnam-China) tinggi dan deteksinya pun terbatas hanya siang hari. Laporan IOJI menyebut, khusus pada Maret-April 2022, terjadi peningkatan masif kapal asing yang masuk ZEE Indonesia secara berulang, di tengah keterbatasan patroli karena kendala BBM dan anggaran.

Tak hanya itu, faktor operasional seperti ketersediaan BBM juga menjadi penghalang. Dulu Pangarmatim mengungkapkan bahwa operasi pengamanan laut di wilayah timur, termasuk Natuna, terhambat karena alokasi bahan bakar yang tidak memadai setiap kapal patroli membutuhkan 35-40 ton BBM per hari, namun tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi. Ini

²¹ Agus Rohmat Hidayat et al., “Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis Terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, Dan Implikasi Geopolitik,” *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 2 (2024): 579–591.

²² Hayati and Warjiyati, “Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.”

²³ Tapal Batas, “Pancang Ideologi Di Tapal Batas Republik Indonesia Dan Malaysia,” *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T): Kumpulan makalah call for papers kongres Pancasila VII* (2021): 93.

menunjukkan bahwa perhatian terhadap pasokan logistik dasar seperti bahan bakar belum cukup menjadi prioritas, meski menjadi syarat mutlak kelancaran patroli.

Dari sisi diplomasi dan reaksi pemerintah, pendekatan yang lebih banyak bersifat reaktif ketimbang proaktif juga menjadi sumber paradoks. Pemerintah cenderung melakukan *quiet diplomacy* terhadap ekspansionisme China di Natuna membalas melalui nota diplomatik namun masih menjaga hubungan ekonomi-keamanan. Sementara itu, secara normatif, UU Kelautan menganjurkan diplomasi maritim sebagai salah satu instrumen utama pertahanan kedaulatan. Konsekuensinya, laku diplomasi kurang tegas ini justru mencerminkan ketidakberdayaan *de facto*, walaupun Indonesia *de jure* memiliki dasar hukum lengkap.²⁴

Dengan demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa regulasi UU 32/2014 masih jauh dari ideal. Tumpang tindih kelembagaan, minimnya armada dan sumber daya, serta respons yang tidak tegas terhadap pelanggaran maritim menunjukkan bahwa kedaulatan Indonesia di Laut Natuna hanya kuat secara hukum namun rapuh dalam realitas di lapangan. Evaluasi menyeluruh terhadap desain kelembagaan, alokasi sumber daya, dan strategi diplomatik sangat diperlukan agar regulasi bisa diimplementasikan dengan efektif dan adaptif terhadap tekanan geopolitik di masa depan.

Kritik dan Rekomendasi terhadap Efektivitas Kebijakan

Pertama, dari sisi desain hukum, UU No. 32/2014 sudah menegaskan pengelolaan ruang laut secara terintegrasi dan membidani lahirnya Bakamla sebagai garda pengamanan laut. Namun, mandat itu belum sepenuhnya operasional karena fragmentasi kewenangan masih kuat UU Sektor (mis. UU Pelayaran 17/2008 untuk KPLP) berjalan paralel, menyebabkan tumpang tindih fungsi patroli-penegakan di laut. Literatur kebijakan menilai gagasan *single maritime law-enforcement agency* belum terwujud karena ego sektoral, pembagian kerja, dan prosedur birokratis yang berbeda, sehingga tata kelola keamanan maritim sulit naik kelas.

Kedua, dari aspek kapabilitas dan sumber daya, implementasi masih “kurang gizi”. Indikatornya: keterbatasan armada dan logistik patroli untuk mengawasi hamparan ±6,4 juta km² laut Indonesia termasuk Natuna; efeknya, deterrence melemah saat berhadapan dengan kehadiran rutin kapal asing. Pemantauan independen IOJI pada 2022-2024 mendeteksi berulangnya intrusi kapal ikan dan riset berbendera Tiongkok di Laut Natuna Utara, sebagian tidak menyalakan AIS (indikasi *dark activity*), sementara patroli domestik terhambat soal BBM/biaya operasi. Situasi ini memperjelas jurang antara *policy design* (integrasi pengawasan) dan *policy outcome* (kehadiran negara di laut).

Ketiga, dari dimensi diplomasi, kebijakan Indonesia memang konsisten menolak *nine-dash line* tegas dalam nota diplomatik ke PBB dan langkah simbolik penamaan North Natuna Sea sebagai afirmasi kedaulatan. Tetapi pola *quiet diplomacy* yang berhati-hati agar hubungan ekonomi tetap terjaga sering dibaca sebagai sikap reaktif, belum sepenuhnya mengubah perilaku pihak eksternal di lapangan. Artinya, *signal* hukum dan diplomatik sudah ada, namun amplifikasi daya paksa di lapangan (patroli teratur, *maritime domain awareness*, penindakan) belum sebanding.²⁵

Keempat, kritik kunci terhadap UU 32/2014 dan turunannya ialah absennya kepastian “komando tunggal penindakan” di laut dan belum tuntasnya kewenangan penyidikan sipil pada *coast guard* versi Indonesia. Tanpa *lead agency* yang eksplisit dan *toolbox* penegakan (penyelidikan-penyidikan-pro justitia) yang lengkap, koordinasi mudah buyar saat terjadi insiden, dan penindakan sering berujung *ad hoc*. Kajian akademik dan kebijakan menyorot kebutuhan harmonisasi lintas-UU, atau bahkan UU Keamanan Laut (UU Kamla) yang menetapkan struktur tunggal, guna mengakhiri tumpang tindih antar armada penegak hukum.

²⁴ Hayati and Warjiyati, “Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.”

²⁵ Sandrina Dewi and Wira Atman, “Menjaga Kedaulatan Laut Natuna: Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Menghadapi Tekanan Tiongkok,” *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara* 2, no. 3 (2025): 156–173.

Kelima, rekomendasi kebijakan: (1) Harmonisasi regulasi: revisi/penggabungan norma lintas-UU sektor laut untuk menetapkan Bakamla sebagai coast guard dengan kewenangan penyidikan penuh, SOP inter-agency yang mengikat, dan *joint maritime operations center* nasional. (2) Penguatan kapabilitas: penambahan OPEX patroli, *multi-year procurement* kapal cepat, radar pantai, satelit & integrasi MDA (AIS, SAR, citra satelit) berbasis intelijen; prioritas Natuna sebagai forward operating base. (3) Diplomasi tegas & berbasis hukum: lanjutkan nota ke PBB, publikasi *lawfare* atas pelanggaran UNCLOS, dorong kerja sama patroli terkoordinasi ASEAN dan MoU *hot pursuit* di batas ZEE. (4) Ketahanan lokal: insentif BBM, *buy-back* hasil tangkapan, *sea ranching* dan skema asuransi untuk nelayan Natuna agar kehadiran warga negara menjadi *human presence* yang memperkuat klaim. Rangkaian ini menyinergikan legitimasi hukum (UU 32/2014), kehadiran kekuatan di laut, dan diplomasi regional mendorong kedaulatan *de jure* menjadi *de facto* di Natuna.²⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menghadapi paradoks kedaulatan maritim di Laut Natuna, yakni di satu sisi memiliki legitimasi hukum internasional dan dasar hukum nasional yang kuat melalui UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, namun di sisi lain masih mengalami kelemahan signifikan dalam implementasinya. Kelemahan tersebut tercermin pada aspek penegakan hukum, keterbatasan kapasitas aparat maritim, fragmentasi kelembagaan, serta kurangnya sinergi strategi politik luar negeri dengan strategi pertahanan maritim. Kondisi ini semakin kompleks ketika berhadapan dengan ekspansionisme regional, khususnya klaim sepihak Tiongkok melalui *nine-dash line*, yang secara nyata mengancam stabilitas kedaulatan Indonesia di wilayah Laut Natuna.

UU No. 32 Tahun 2014 secara normatif telah memberikan landasan komprehensif mengenai pengelolaan ruang laut, keamanan maritim, hingga pemanfaatan sumber daya. Namun, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari optimal akibat lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sarana patroli, serta pendekatan diplomasi yang belum konsisten dan tegas. Paradoks inilah yang menimbulkan kesenjangan antara klaim kedaulatan maritim Indonesia dengan realitas di lapangan.

Dengan demikian, diperlukan penguatan implementasi UU No. 32 Tahun 2014 melalui tiga langkah utama: pertama, reformasi tata kelola kelembagaan maritim agar lebih terpadu dan efektif; kedua, penguatan kapasitas pertahanan dan pengawasan laut melalui modernisasi alutsista serta peningkatan kehadiran negara di wilayah perbatasan; dan ketiga, konsistensi politik luar negeri yang tegas dan berkesinambungan dalam menghadapi ekspansionisme regional. Tanpa langkah-langkah tersebut, kedaulatan maritim Indonesia berpotensi terus berada dalam posisi paradoks, yaitu kuat secara normatif namun lemah secara implementatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhipratama, Arvian Ijlal. "Dinamika Persaingan Geopolitik Di Laut Cina Selatan Dan Implikasi Kebijakan Luar Negeri China Terhadap Asean." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 4 (2025): 394-407.
- Al-Fadhat, Faris. *Ekonomi Politik Asia Timur Ekspansi Kapital Dan Kontestasi Geopolitik*. Samudra Biru, 2022.
- Aryani, Christina. "Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut Dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 155-173.
- Asrudin, Azwar. "Thomas Kuhn Dan Teori Hubungan Internasional: Realisme Sebagai Paradigma." *Global South Review* 1, no. 2 (2024): 107-122.
- Batas, Tapal. "Pancang Ideologi Di Tapal Batas Republik Indonesia Dan Malaysia." *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam*

²⁶ Zahra Shalimah, "Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Klaim 'Nine-Dash Line' Tiongkok Di Wilayah Perairan Kepulauan Natuna Pada Tahun 2014-2017" (FISIP UIN Jakarta, 2018).

Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T): Kumpulan makalah call for papers kongres Pancasila VII (2021): 93.

- Dewanta, Ilham Putra. "Implementasi Prinsip Non-Intervensi Sebagai Asean Way Dan Implikasinya Terhadap Penyelesaian Sengketa Secara Damai Atas Pelanggaran Ham Di Negara-Negara Anggota" (2018).
- Dewi, Sandrina, and Wira Atman. "Menjaga Kedaulatan Laut Natuna: Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Menghadapi Tekanan Tiongkok." *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara* 2, no. 3 (2025): 156-173.
- Farid Asyhadi, Farid Asyhadi. "Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan Di Provinsi Sulawesi Barat." Politeknik STIA LAN Makassar, 2024.
- Fathullah, Abdusyahid Naufal, Dinda Fuaina Rahmi, and Ninna Ghonia. "Peran Indonesia Dalam Implementasi Hukum Internasional Untuk Melindungi Kepentingan Nasional Di Wilayah Pesisir: Analisis Terhadap Pengaruh Dan Kontribusi UNCLOS." In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 177-203, 2025.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. *Studi Dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, Dan Reflektifis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Hayati, Nyoman Nidia Sari, and Sri Warjiyati. "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 1-18.
- Hermawan, Tofan, and Rudi Sutanto. "Strategi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Analisa Ancaman Dan Kekuatan Laut." *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 363-371.
- Hidayat, Agus Rohmat, Nur Alifah, Agis Ahmad Rodiansjah, and Muhammad Zaenal Asikin. "Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis Terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, Dan Implikasi Geopolitik." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 2 (2024): 579-591.
- Line, Nine Dash. "Kedaulatan Di Ujung Tensi: Dinamika Laut China Selatan Dan Implikasinya Bagi Indonesia Politik| 2024-04-28 00: 38: 43" (2024).
- menyatukan Samudra, Indonesia ALKI. "Kedaulatan Sensorik Dan Intelijen Maritim: Mengamankan Jalur Data Strategis Indonesia Dari Serangan Hibrida" (2022).
- Pujayanti, Adirini, Rizki Roza, and S IP. *Diplomasi Indonesia Dan Pembangunan Konektivitas Maritim*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Shalimah, Zahra. "Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Klaim 'Nine-Dash Line' Tiongkok Di Wilayah Perairan Kepulauan Natuna Pada Tahun 2014-2017." FISIP UIN Jakarta, 2018.
- Subianto, Agus. "Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi." Brilliant, 2020.
- Sunoto, Suyud Puguh, Ade Aryanti Fahriani, and Marthen Napang. "Dampak Sekuritisasi Konflik Laut Cina Selatan Terhadap Keamanan Maritim Indonesia." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 6, no. 2 (2023): 7.
- Wicaksana, I Gede Wahyu, and S IP. *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Politik Domestik Dan Tataan Kawasan*. Airlangga University Press, 2020.
- Wijaya, David Doresta, and Nurul Mubin. "Teori Kedaulatan Negara." *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 114-121.